

(b) PENGADILAN NEGERI BANDUNG, Noerdin SH (Hakim),
Asse Endang (Panitera);
Putusan tanggal 1 Agustus 1961.

No. 498/1959 Sipil.

ATAS NAMA KEADILAN!

PENGADILAN NEGERI BANDUNG, mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan putusan didalam perkara antara:

- I. **NYONYA THE GWAT TIAN**, bidan berijazah, isteri dari dan dalam perkara ini dibantu dan diberi kuasa oleh Willy Hendrik Ko, pegawai Jawatan Kereta Api.
- II. **WILLY HENDRIK KO**, pegawai Jawatan Kereta Api dalam hal ini bertindak untuk membantu dan memberi kuasa kepada isterinya Nyonya The Gwat Tian tersebut, keduanya berumah di Bandung dalam perkara ini memilih tempat di Jl. Cikapundung Barat No. 9 di kantornya para kuasa mereka Mrs. Oey Kim Tjiang, Tan Tjing Kong dan Yap King Tik; **Penggugat-Penggugat**;

I a w a n :

NYONYA LIEM GWAT AN, bidan berijazah, isteri dari Tjan Khin Hie, pedagang, bertempat tinggal di Bandung di Jalan Riau No. 43; **Tergugat**;

DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa penggugat-penggugat dalam surat permohonan mereka mengemukakan kejadian-kejadian seperti berikut:

bahwa pemohon sub I adalah pemilik untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang ta' terbagi (onverdeel aandeel) dari sebuah persekutuan (maatschap) pembedanan (kraamkliniek) yang diusahakan di Bandung, Jalan Riau No. 43 dan dari perabot-perabot, alat-alat, barang-barang dan keperluan-keperluan pembedanan lain yang termasuk dalam persekutuan pembedanan tersebut, satu dan lain sebagaimana ternyata dari daftar-daftar barang-barang terlampir dewasa ini, begitulah dari dua buah persil hak milik Eropa Verponding No. E 2352 dan No. E 3194 surat milik masing-masing tertanggal 31-3-1939 No. 201 dan No. 202 surat ukur tertanggal 26-2-1916 No. 77 dan tertanggal 26-2-1927 No. 40

dikenal sebagai Jl. Riau No. 43 Bandung;

bahwa pemilik-bersama (mede-eigenares) pemohon sub 1 adalah Nyonya Liem Gwat An, bidan berijazah, isteri dari Tjan Khin Hie, berdagang kedua-duanya berumah tinggal di Bandung Jl. Riau No. 41, setidak-tidaknya berusaha di Bandung di Jalan Riau No. 43 setidak-tidaknya disebut (para) gerequesteer(n);

bahwa dengan exploit tertanggal 29-6-1959 yang dilakukan oleh Rd. Soeliman jurusita pada pada Pengadilan Negeri Bandung, para pemohon telah mempermaklumkan kepada para gerequesteerden, bahwa para pemohon menghentikan persekutuan pembedanaan yang terdapat antara pemohon sub 1 dan gerenquesteerde Liem Gwat An, yaitu terhitung dari tanggal 1 Agustus 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan);

bahwa dalam exploit termaksud para pemohon pun sudah mempermaklumkan kepada gerequesteerden, bahwa para pemohon memajukan permohonan pemisahan dan pembagian kehada-pan Pengadilan Negeri di Bandung, berkenaan dengan kekayaan bersama yang terdapat antara pemohon sub 1 dan gerequesteerde Liem Gwat An berdasar persekutuan pembedanaan termaksud ataupun berdsar lain;

bahwa tidak seorang dapat dipaksa untuk berada dalam pemilihan bersama yang ta' terbagi (onverdeelde gemeenschap);

bahwa para pemohon oleh karenanya berhak memohon pemisahan dan pembagian barang-barang dan harta benda lain yang dimiliki bersama dan yang ta' terbagi itu;

bahwa barang-barang dan harta benda lain termaksud ta' dapat dibagi secara natura, sehingga pemisahan dan pembagian hanya dapat dilaksanakan dengan jalan penjualan/pelelangan dimuka umum;

berdasarkan segala sesuatu, maka para pemohon, memohon kehadiran Pengadilan Negeri di Bandung, sudi apalah kiranya PT Ketua Pengadilan Negeri di Bandung;

Memerintahkan dengan keputusan yang dapat dijalankan dengan segera, meskipun dibanding, agar seluruh milik persekutuan pembedanaan yang diusahakan bersama di Bandung Jl. Riau No. 43 termaksud, termasuk perabot-perabot, alat-alat barang-barang dan keperluan-keperluan pembedanaan lain, sebagaimana ternyata dari daftar-daftar terlampir itu begitu pula dua buah persil hak milik Eropa Verponding No. E 2352 dan E 3194, surat milik masing-masing tertanggal 31-3-1949 No. 201 dan No. 202 surat-surat Ukur tertanggal 26-2-1916 No. 77 dan tertanggal

26-2-1927 No. 40 itu dijual/dilelang dimuka umum untuk mencapai (ter fine) pemisahan dan pembagiannya, dengan pemberian kuasa kepada para pemohon untuk dapat melaksanakan penjualan/pelelangan dimuka umum itu, menetapkan syarat-syarat penjualan/pelelangan dimuka umum itu, menerima tawaran-tawaran, menolaknya atau mengembalikannya, atau mengundurkan penjualan pelelangan di muka umum itu, menerima harga pembelian dan memberi tanda bukti penerimaan untuk itu dan pendapatan bersih antara para yang berhak dengan menerima tanda bukti penerimaan;

HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa kepada Pengadilan Negeri dimajukan tiga pengaduan sipil yang memakai nomor 498/1959 Sipil, 634/1960 Sipil dan 846/1960 Sipil;

Menimbang bahwa penggugat, tergugat dan benda dalam ketiga pengaduan ini adalah sama dan isinya pun sama pula yang pokoknya meminta supaya harta kekayaan persekutuan Klinik Bersalin yang terletak di Jalan Riau No. 43 dalam Kotapraja Bandung dibagi dua dan sama banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena orang, benda dan isinya sama, maka untuk kebaikan pemeriksaan dan tidak bertentangan dengan hukum ketiga perkara-perkara ini disatukan dan akan diberi putusan dalam satu putusan saja;

Menimbang bahwa kejadian-kejadian selanjutnya sebagaimana tercantum dalam prosesverbal yang dibuat selama perkara-perkara ini disidangkan;

Menimbang, bahwa untuk membagi harta kekayaan dari persekutuan pembedanan yang diperkarakan, haruslah ditentukan lebih dahulu apakah persekutuan pembedanan ini telah berhenti;

Menimbang, bahwa dari exploit yang dijalankan oleh jurusita Pengadilan Negeri Bandung Rd. Soeliman 29 Juli 1959 telah terbukti, bahwa persekutuan pembedanan yang diperkarakan telah berhenti sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 1646 No. 3 BW yang menyatakan bahwa maatschap berhenti karena pernyataan atau kehendak dari salah seorang anggauta-anggautanya;

Menimbang bahwa karena persekutuan ini telah syah berhenti maka sekarang Pengadilan Negeri mempunyai alasan mengadakan permohonan penggugat untuk membagi-bagi harta

kekayaan persekutuan karena sesuai dengan pasal 1066 BW seorangpun tidak dapat dipaksa berada dalam kekayaan yang belum dibagi-bagi (onverdeelde boedel);

Menimbang, bahwa peraturan-peraturan untuk membagi-bagi harta peninggalan yang dimuat dalam Buku Kedua dari BW oleh Undang-Undang penetapan juga berlaku untuk pembagian dari tiap-tiap harta kekayaan yang belum dibagikan, maka dalam hal ini untuk melaksanakan pembagian Pengadilan harus berpedoman ke pasal 1076 BW;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan dan diberi ketentuan oleh Pengadilan, ialah yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak, yaitu het punten geschil, apakah harta kekayaan dari Klinik Bersalin Jalan Riau No. 43 dibagi secara menjual dimuka umum;

Menimbang bahwa kalau diperhatikan peraturan yang berlaku untuk ini, pasal 1076 BW dan pasal-pasal yang lain tidak memuat istilah harus, tetapi sebaliknya dalam pasal 1076 terdapat istilah **kan** yang berarti dapat;

Menimbang, bahwa karena peserta-peserta atau vennoten tidak sesuai dengan cara pembagian, memang Pengadilan Negeri dapat memerintahkan penjualan dimuka umum, tetapi dalam hal ini harus dipertimbangkan benar-benar, apakah penjualan di muka umum ini berguna dan bermanfaat baik untuk kepentingan harta kekayaan itu sendiri untuk membayar hutang atau untuk pembagian yang lain-lain maupun untuk memperoleh pembagian yang sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dalam mana tercantum keadilan, maka Pengadilan Negeri harus memberi perlindungan kepada orang-orang yang lemah pencahariannya;

Menimbang, bahwa kalau penjualan di muka umum itu tidak ada manfaatnya (tidak doelmatig) dan sesungguhnya Pengadilan berpendirian demikian, maka Pengadilan Negeri tidak wajib pula mengeluarkan perintah untuk menjual dimuka umum;

Memperhatikan selanjutnya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat (Urusan Otonomi Daerah) beserta lampirannya tanggal 2 Januari 1961 No. 1/KD/HUK/Bnd/60 yang dikemukakan dalam sidang oleh salah satu pihak dan diakui kebenarannya oleh pihak yang lain yang memuat perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut perdamaian yang dibuat oleh

kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat telah setuju dengan pembagian yang diakui oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat, yaitu masing-masing telah setuju mempergunakan ruangan-ruangan yang ditentukan dalam gambar yang menjadi lampiran dari surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut dan setuju pula dengan pembagian tanah menurut batas tembok yang ditentukan dalam gambar ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk memperoleh pembagian yang sempurna serta adil Pengadilan Negeri menganggap penjualan di muka umum tidak perlu karena antara lain pihak yang menghendaki tidak berhasil membuktikan atau menjelaskan, bahwa penjualan di muka umum ada manfaatnya untuk harta kekayaan.

Menimbang bahwa dalam tiga perkara ini baik penggugat maupun tergugat orang-orangnya sama dan benda yang diperkarakan pun sama pula dan karena saling tuntutan-menuntut mengakibatkan penggugat semula menjadi tergugat dan sebaliknya, maka adalah adil dan tidak akan bertentangan dengan hukum kalau dalam perkara ini dibebankan sama banyak kepada kedua belah pihak;

Memperhatikan selanjutnya Undang-Undang yang bersangkutan.

MEMBERI KEADILAN:

Menyatakan persekutuan Klinik Bersalin yang terletak di Jalan Riau No. 43 dalam Kotapraja Bandung berhenti mulai tanggal 29 Juni 1959;

Menetapkan harta kekayaan dari persekutuan Klinik Bersalin tersebut baik yang bergerak maupun tidak bergerak (roerende en onroerende goederen) harus dibagi dua sama banyaknya secara natura antara penggugat dan tergugat;

Menolak tuntutan yang selebihnya;

Menghukum penggugat dan tergugat membayar ongkos-ongkos perkara ini sama banyaknya, masing-masing berjumlah Rp. 280,- (dua ratus delapan puluh rupiah).-